



P E N E T A P A N .

Perkara Nomor : 91 / Pdt.G. / 2022 / PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Kami Hakim Pengadilan negeri Kabupaten Kediri membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal : 1 JULI 2022 Nomor: 91/Pdt.G./2022/PN.Gpr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 91/Pdt.G./2022/PN.Gpr. dalam perkara gugatan: -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal : 1 JULI 2022, Nomor: 91/Pdt.G./2022/PN.Gpr., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatannya : -----

1. **TRI YUNITA** di sebut juga atau tertulis nama SRI YUNIPAH “
Warga Negara Indonesia atau Jawa umur ; 50 tahun
Pekerjaan Ibu rumah tangga ,dulu beramat tempat tinggal di Jl Kelud nomer 69, Kelurahan Tawang , Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ,dan sekarang tinggal di Perumahan Asri II BLOX Q Nomer: 09 Kelurahan Pesantren, Kota Kediri ,
Disebut sebagaiPENGGUGAT;

MELAWAN

1. **PT.HIGH TOUCH INDONESIA**, Dahulu beralamat kan di JL Kelud No. 69 Kelurahan Tawang, Kabupaten Kediri ,Dan pada 2003 beralamat kan Di Jl.Raya Blabak, Pagut KM I*, Kelurahan Betet Kec Pesantren Kota Kediri
2. **ARIES WIDORINI**, Jabatan sebagai Direktur ,PT high Touch Indonesia, Alamat dulunya di JL Kelud No. 69 ,Kel Tawang Kab Kediri 2003 beralamat kan Di Jl.Raya . ,..... . Blabak, Pagut KM I*Kel Betet Kec Pesantren dan sekarang beralamatkan di Global Lindo, Jl raya Kediri , Jurusan Kertosono Dusun Rejo Minangun Minggiran Kec , Papar , Kab Kediri .
Disebut sebagai ... Tergugat I dan bertindak untuk mewakili kepentingan Hukum Tergugat , dan Tergugat II, Nama
3. **Tuan ANTOEMIL RUSCH** , Jabatan Pres Direktur PT.High Touch Indonesia , **di sebut sebagai Para Pihak Tergugat PT high Touch** .Indonesia, dalam Anggaran DasarNo;103 yang berkedudukan di Kab Kediri
.Dan
PALUSBINGADI PUTRA, SH ,Notaris Al :Jl Sukarno Hata,No110 Tepus,Gampeng .Kab Kediri ;
Sebagai Pihak Turut Tergugat ;

Penetapan perkara No.55/Pdt.G./2022.PN.Gpr.halaman 1 of 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Gugatan ini masih dalam proses pemeriksaan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor : 55 / Pdt.G. / 2022 / PN.Gpr. diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut perkaranya masih dalam taraf pemeriksaan, namun oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sendiri, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut akan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Pemohon sendiri, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-: MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan nomor : **91/Pdt.G./2022/PN.Gpr** dari register Perkara Perdata yang sedang berjalan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 2.859.500,- (Dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari S E L A S A, tanggal 9 AGUSTUS 2022, oleh kami, Quraisyiyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H.M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Penetapan perkara No.91/Pdt.G./2022.PN.Gpr dari 2 of 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Lilik Yuliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan
dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H.M.H

Quraaisyiyah, S.H.,M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Atk : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 2.629.000,-
- PNBP / Panggilan P : Rp. 130.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Sumpah Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,- +

-J u m l a h ; Rp. 2.859.500,- (Dua juta delapan ratus lima puluh
Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Penetapan perkara No.91/Pdt.G./2022.PN.Gpr dari 3 of 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)